

AURAT PEREMPUAN PADA SURAT AN NUR AYAT 31 **Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid Karya Syekh Nawawi Al-** **Bantani**

Oleh:

Imam Ma'arif Hidayat
STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas
Jl Pesantren 01, Pesawahan Rawalo Banyumas
imaemmaarif94@gmail.com

Miftahul Khoirin
STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas
Jl Pesantren 01, Pesawahan Rawalo Banyumas
miftahulkhoiriin@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an bisa didefinisikan sebagai “firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksi-Nya kepada nabi Muhammad SAW., dan diterima oleh umat Islam secara *tawatur*. Hal ini disebabkan karena problematika kehidupan bersifat dinamis, yang tentunya tidak satu persatu dijelaskan secara jelas dan tegas dalam ayat Al-Qur'an melainkan seseorang harus mampu mencari esensi makna dari suatu ayat, dari sekian problematika, hal yang terkait dengan aurat perempuan merupakan salah satunya pembicaraan tentang perempuan yang selalu menjadi salah satu topik yang menarik, tidak ada habisnya dikaji dan diperbincangkan serta tidak akan pernah terlepas dari kritik sosial mulai dari segi jasmaninya, rohani, hak, kewajiban sampai eksistensinya. Salah satu yang menjadi sorotan dari sosok perempuan yakni auratnya, Sejauh ini aurat perempuan yang di-*mafhum*i masyarakat umum memiliki batasan seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan serta menjadi hal yang tidak pernah selesai untuk diperdebatkan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan datanya melalui metode study pustaka. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, berupa karya-karya tertulis yaitu kitab *Tafsir Marr'ah Labid*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aurat Perempuan pada surat an-Nur ayat 31 Study Kitab Tafsir Marr'ah Labid (karya Syekh Nawawi Al-Bantani): Seorang perempuan muslimah harus menutup auratnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Dan menjaga martabat seorang perempuan, dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain selain mahramnya. Jangan memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang menerawang sehingga memunculkan fitnah. Kitab yang telah ditulis oleh Syekh

Nawawi al-Bantani. Tafsir Marāh Labīd terdiri dari 2 jilid, jilid pertama berjumlah 511 halaman beserta daftar isinya dan jilid kedua berjumlah 476 halaman beserta daftar isinya. Di mana jilid yang pertama dimulai dari surat al-Fātihah sampai dengan asal surat al-Kahfi.

Kata Kunci: Aurat, Perempuan, Tafsir Marr'ah Labid

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai *salih li kulli zaman wal makan* merupakan sumber wahyu tertinggi dalam Islam, menjadi sumber inspirasi yang telah mengilhami umat Islam. Para ulama dan kaum intelektual mempelajari berbagai disiplin ilmu supaya dapat memahami dan mengetahui kandungan dari isi Al-Qur'an yang seharusnya. Al-Qur'an diturunkan pada masa lampau, penafsiran dan penelitian telah banyak dilakukan oleh mufasir-mufasir terdahulu, akan tetapi penafsiran dan penelitian secara terus menerus dilakukan sesuai dengan keadaan sosio-budaya yang sedang berkembang pada era masa kini.¹

Hal ini disebabkan karena problematika kehidupan bersifat dinamis, yang tentunya tidak satu persatu dijelaskan secara jelas dan tegas dalam ayat Al-Qur'an melainkan seseorang harus mampu mencari esensi makna dari suatu ayat, dari sekian problematika, hal yang terkait dengan perempuan merupakan salah satunya pembicaraan tentang perempuan yang selalu menjadi salah satu topik yang menarik,² tidak ada habisnya dikaji dan diperbincangkan serta tidak akan pernah terlepas dari kritik sosial mulai dari segi jasmaninya, rohani, hak, kewajiban sampai eksistensinya.

Hal ini menandakan bahwa perempuan dari berbagai hal begitu menarik perhatian tiap mata. Salah satu yang menjadi sorotan dari sosok perempuan yakni auratnya. Se jauh ini aurat perempuan yang di-*mafhumi* masyarakat umum memiliki batasan seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan serta menjadi hal yang tidak pernah selesai untuk diperdebatkan. Pasalnya, ada ulama-ulama lain yang memiliki pendapat berbeda.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 13.

² M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 31.

Perdebatan tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok.³ *Pertama*, ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh Muslimah itu aurat yang harus di tutupi, termasuk menutup wajah (dengan menampilkan mata) yang biasa disebut cadar. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa surat Muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan yang *ketiga*, ulama yang berpendapat bahwa batas aurat Muslimah diserahkan kepada budaya dan tradisi daerah masing-masing.⁴

Perdebatan di atas disebabkan tidak adanya dalil baik Al-Qur'an maupun hadits yang secara jelas mengatakan bahwa aurat wanita 'sekian', melainkan dijelaskan secara tersirat sehingga kita yang harus benar-benar jeli untuk menangkap makna sebenarnya. Harus diakui bahwa mayoritas Riwayat yang sudah terlanjur hidup ditengah masyarakat, nyatanya menurut ulama yang berkompeten bukanlah merupakan Riwayat yang shahih dan dapat dijadikan *hujjah*. Namun sayangnya apa yang menjadi pemikiran ulama ini sangat minim diketahui orang awam. Disamping itu, banyaknya Riwayat yang belum melalui proses seleksi ulang karena meskipun telah terhimpun dalam kitab *shahih* sekalipun, masih berpotensi untuk ditelisik Kembali.⁵

Dalam surah an-Nur [24]: (31) terdapat suatu *lafazz* yang menarik yakni *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang diartikan "kecuali yang (biasa) tampak darinya" kalimat pengecualian inilah yang secara panjang lebar sekaligus salah satu kunci pemahaman ayat tersebut,⁶ dan menjadi titik tumpu lahirnya perbedaan para ulama dalam memaknai batasan aurat. Apakah yang dikecualikan itu adalah anggota badan tertentu atau sesuatu yang ditampakkannya bukan hal yang bisa dikendalikan.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah menawarkan solusi dengan mengakomodir kedua faktor di atas yang seakan saling bertentangan. Di satu sisi Al-Qur'an mencegah potensi terjadinya hal yang tidak sepantasnya di tampilkan ketika perempuan

³ Dalam buku yang berjudul *jilbab* karangan M. Quraish Shihab, pembagian pendapat ulama terkait batasan aurat ada dua kelompok besar. Namun, beliau, tidak termasuk salah satu dari dua golongan tersebut. Pembagian ini juga diutarakan dalam artikel karangan fifi fitria yang berjudul *Batas Aurat Muslimah Dalam Pandangan Al-Baniti*.

⁴ Kelompok terakhir ini muncul belakangan seperti Syahrur, Sa'id al-Ashmawiy serta Quraish Shihab.

⁵ Intan Choirul Mala, "Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Tulungagung, 2017, hal. 3.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), Vol. 9, hal. 326.

berinteraksi dalam hal yang dibenarkan oleh syariat. Di sisi lain Al-Qur'an menjaga martabat dan kehormatan perempuan agar bisa melakukan kewajiban dan kegiatan di segala halnya tanpa memicu timbulnya hasrat seksual.⁷

Dengan demikian, apa yang diinginkan terkait dengan aurat perempuan supaya bisa menjaga diri dan kehormatannya didalam interaksinya setiap hari. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai aurat perempuan dalam tafsir Syekh Nawawi rujukan utama kitab *Tafsir Marāh Labīd*. dan karya karya beliau, dan juga apakah pendapat dan penjelasan Syekh Nawawi dalam tafsirnya mengenai aurat perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literatur (kepustakaan) atau sering disebut dengan riset pustaka (*library research*), yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat yang lain.⁸ Pendekatan yang dipakai penulis dalam pembuatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan Teknik dokumentasi.⁹ Dalam menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan metode content analysis.

PEMBAHASAN

Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an yang menjadi dasar tentang aurat perempuan adalah firman Allah swt. Surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

⁷ Fuad, *Penjelasan Kitab System Pergaulan dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007,) Cet. I. hal. 6.

⁸ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hal. 149.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, hal. 194.

أَخَوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/24: 31)

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)”¹⁰

Sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dari Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: ada seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berjalan di sebuah jalandi Madinah lalu ia melihat seorang perempuan dan perempuan itu juga melihat kepadanya dan kemudian keduanya dirayu setan sehingga masing-masing tidak melihat melainkan dengan rasa kagum. Pada waktu si laki-laki sedang berjalan di tepi sebuah dinding, ia pun terpancang pandangannya kepada perempuan itu tibat-tiba ia terbentur mukanya hingga hidungnya pecah. Kemudian ia berucap: demi Alloh aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi SAW, memberitahukan ihwalku ini, lalu ia datang kepadanya dan menceritakan apa yang ia alami, kemudian Nabi bersabda: “itulah hukuman dosamu.” Kemudian Alloh menurunkan firman-Nya: katakanlah

¹⁰ Terjemah Kemenag 2019.

kepada orang-orang mukmin: hendaklah mereka menundukan sebagian pandangan mereka dst.

Ibnu Katsir ra, meriwayatkan dari Muqatil bini Hanyyan dari Jabir bin Abdilllah Al- Anshari, ia berkata: sampailah berita kepada kami – Alloh Maha Tahu – bahwa Jabir bin Abdilllah Al- Anshari mengatakan bahwa Asma' binti Murtsid berada dalam kebun kurma Bani Haritsah kemudian perempuan-perempuan pada masuk ke dalam kebun itu tanpa memakai kain Panjang, sehingga tampak kaki-kaki mereka yakni pergelangan kaki serta terlihat dada-dada mereka. Maka Asma' berkata Alangkah Buruknya ini! Kemudian Alloh menurunkan ayat: dan katakanlah kepada orang-orang perempuan mukminah, hendaklah mereka menundukan sebagian pandangan mereka dan memelihara kamaluan mereka dst.¹¹

Ayat ini memiliki kemunasabhan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang larangan memasuki rumah orang lain kecuali telah memperoleh izin dan memberi salam kepada penghuninya. Hal itu mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dan melihat aib rumah, serta rahasia yang ada di dalamnya. Pada ayat 31 dalam surah an-Nur Alloh menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahromnya dan sebaliknya. Serta memelihara pandangannya baik padangan lain apalagi sampai melakukan perzinaan.

Dalam *Tafsir Marāh Labīd*. karya Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya) maka janganlah mereka memandang kepada sesuatu yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk melihatnya- وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (dan memelihara kemaluannya) dengan memelihara diri dari perbuatan zina.¹² وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (dan janganlah mereka menampakkan perhiasanya) hal ini ada tiga macam, pertama pakaian, kedua, perhiasan, cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, liontin dan

¹¹ Jahuya S Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 324-325.

¹² Syekh Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Mar'ah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018,) Jilid IV, hal. 367.

sebagainya. Ketiga, make up seperti celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki, penebal alis dan sebagainya-*أَلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (kecuali yang biasa terlihat darinya) saat berkerja menurut tradisi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, seperti hal cincin, celak mata, pacar pada kedua tangan dan kedua kaki dan pakaian. Hal ini yang membolehkan yang memandangnya yaitu bila ditutup, maka akan menimbulkan kesulitan. Karena wanita itu pasti mengambil sesuatu dengan kedua tangannya dan perlu membuka penutup wajahnya saat bersaksi dan siding pengadilan serta nikah. Dalam hal tersebut terkandung larangan untuk memperlihatkannya bukan pada tempatnya.

وَأَيُّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) yakni hendaklah mereka menjulurkan kain kerudungnya untuk menutupi dadanya. Disebutkan bahwa kaum wanita menurut tradisi jahiliyyah selalu menjulurkan kain kerudungnya ke arah belakang mereka sehingga leher, kalung, serta bagian dada terlihat. namun, pada masa Islam mereka diperintahkan untuk menjulurkan kain kudungnya pada bagian dadanya untuk menutupi bagian leher dan bagian atas dada mereka.

وَلَا يُدَيِّنُ زِينَتَهُنَّ (dan janganlah menampakkan perhiasannya) yang tersembunyi dan yang dilarang ditampakkan kepada laki-laki lain-*إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ* (kecuali kepada suami mereka) karena sesungguhnya perhiasan yang mereka kenakan adalah untuk suami mereka, agar suami dapat melihat seluruh tubuhnya hingga tempat atau bagian kemaluannya, akan tetapi makruh melihat.¹³

أَوْ آبَائِهِنَّ (atau ayah mereka) sekalipun nasabnya ke atas baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dari pihak wanita, yakni ayahnya ayah dann ayahnya ibu. *أَوْ أَبْنَائِهِنَّ* (atau ayah suami mereka, atau puta-putra mereka) baik dalam hal nasab maupun persusuan. *أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ* (atau puta-putra suami mereka) dari selain mereka sekalipun nasabnya ke bawah-*أَوْ إِخْوَانِهِنَّ* (atau saudara laki-laki mereka) baik dalam hal nasab maupun persusuan, yakni yang senasab atau yang sepersusuan.

¹³ Syekh Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Mar'ah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018,) Jilid IV, hal. 368.

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ (atau puta-putra saudara perempuan mereka) demikian pula diperbolehkan. أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ (atau putra-putra saudara perempuan mereka) demikian pula, karena sudah dipastikan banyak yang bergaul dengan mereka, sehingga putra-putra saudara perempuan mereka diperbolehkan melihat bagian yang biasa terlihat saat sedang berkerja. Tidak disebutkan-Nya paman-paman dan bibi-bibi adalah sebagai Tindakan preventif karena dikhawatirkan para paman dan bibi itu menggambarkan keadaan kecantikan mereka kepada anak laki-laki mereka. Untuk itu sebagai Tindakan hati-hati dianjurkan mereka memakai kerudung bila menemui para paman dan para bibi.

أَوْ نِسَائِهِمْ (atau para perempuan Islam) yakni yang seiman yaitu wanita-wanita mukmin yang merdeka. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (atau hamba sahaya yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan bukan budak laki-laki, karena sesungguhnya budak laki-laki itu berkedudukan sama dengan orang lain bagi majika-majikan mereka. Tetapi menurut pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan budak adalah budak laki-laki dan budak perempuan, sehingga mereka diperbolehkan membuka bagian selain dari antara pusar dan kedua lutut, tetapi dengan syarat menjaga kehormatan dan tidak disertai dengan birahi dari kedua belah pihak.¹⁴

أَوْ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan) yakni orang-orang yang mengikuti orang lain untuk memperoleh sebagian dari sisa makanan mereka, dan mereka tidak mempunyai keinginan kepada wanita karena mereka tolol dan tidak mengetahui apapun urusan kaum wanita, atau mereka adalah orang-orang tua yang saleh dan birahi mereka telah tiada, apabila berada Bersama mereka maka orang-orang tua itu selalu menundukan padangan matanya, atau karena mereka telah dikebiri.

أَوْ الصِّبْيَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan) yakni anak-anak yang masih belum memahami aurat wanita dan tidak memahaminya, karena masih belum tamyiz, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Atau, orang-orang yang belum cukup usia untuk mendatangi wanita

¹⁴ Syekh Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Mar'ah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018,) Jilid IV, hal. 369.

yakni mereka masih belum mampu mendatangi wanita karena belum cukup usia, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Farra dan Az-Zujaj. Sehingga mereka diperbolehkan memperlihatkan bagian selain dari antara pusar dan kedua lutut kepada pelayan dan anak-anak.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yakni janganlah mereka memukulkan kakinya ke tanah agar gelag kakinya berbunyi sehingga dapat diketahui bahwa mereka adalah wanita yang mempunyai gelang-gelang kaki.

Barang siapa diantara mereka yakni kaum wanita itu melakukan hal tersebut karena senang dengan perhiasanya, maka hukumnya hanya makruh. Namun, barang siapa yang melakukan hal itu dengan tujuan memamerkan diri kepada kaum laki-laki, maka perbuatan ini haram dan tercela. Demikian pula halnya laki-laki yang menghentakkan sepatunya ke tanah, jika dia melakukannya sebagai sikap 'ujub atau besar diri, maka hukumnya haram, karena sesungguhnya 'ujub adalah dosa besar. Jika dia melakukan hal itu hanya sekedar pamer, maka hukumnya tidak haram.

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung) yakni bertobatlah kamu dari perbuatan yang berlebihan dalam menunaikan kewajiban hukum taklif.

Ibnu 'Abbas r.a telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa bertobatlah kalian dari kebiasaan yang kalian lakukan pada masa Jahiliya, mudah-mudahan kamu akan Bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa sesungguhnya sekalipun hal itu wajib dan dalam masa Islam, akan tetapi diharuskan menyesalinya dan diharuskan bertekad untuk meninggalkannya mana kala ia teringat akan hal yang pernah dilakukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahawa barang siapa yang melakukan suatu dosa kemudian bertobat, maka setiap kali ingat akan dosanya ia harus mengulangi atau memperbarui tobatnya. Karena sikap ini menguatkannya untuk tetap dalam penyesalannya sehingga dia menjumpai Tuhannya.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aurat perempuan di bagi dalam keadaan sebagai berikut :

1. Aurat perempuan secara umum

Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *nihayatu az-zain* menjelaskan wanita memiliki 4 aurat: *Pertama*, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dalam maupun luar. Itulah auratnya dalam shalat. Karenanya, mereka wajib menutupnya dalam shalat, meski kedua lengan, rambut, dan kedua telapak kaki. *Kedua*, antara pusar hingga lutut adalah auratnya ketika dalam keadaan sendiri, di sisi laki-laki semahram, serta di sisi wanita mukminah. *Ketiga*, seluruh badannya kecuali yang nampak saat bekerja keseharian. Itulah auratnya di hadapan wanita kafir. *Keempat*, seluruh tubuhnya sampai pun kukunya. Itulah auratnya di hadapan lelaki asing (bukan mahram). Sebab itu, bagi laki-laki diharamkan melihat sekecil apa pun dari itu semua. Bagi wanita wajib menutupinya dari laki-laki. Dan bagi kalangan remaja, hukumnya seperti laki-laki dewasa. Walinya wajib melarangnya memandang kepada wanita bukan mahram dan wanita wajib menutup diri dari kalangan remaja. Dan hukum yang semisal dengan wanita ialah anak kecil yang wajahnya tampan, khunsa (orang yang kelaminnya masih dalam kemungkinan, apakah laki-laki atau wanita) statusnya seperti wanita dalam permasalahan-permasalahan yang telah diterangkan di atas.¹⁵

Dalam kitab *Uqud al Lajjiin* Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terlihat oleh laki-laki ajnabi termasuk di antaranya adalah wajah dan kedua telapak tangannya karena adalah haram hukumnya seorang laki-laki melihat wajah dan telapak tangannya meski pandangan tersebut tanpa diiringi syahwat dan tidak dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang tergoda.¹⁶

¹⁵ Shabra Syatila, "Nasihat Syekh Nawawi al-Jawi Untuk Wanita Modern," *Jurnal* diakses pada 9 September 2022 dari <https://fimadani.com/nasihat-syaikh-nawawi-al-bantani-untuk-wanita-modern.html>.

¹⁶ Abduh, "Cadar Dalam Kitab NU," *Jurnal* diakses pada 9 September 2022 dari <https://ustadzaris.com/cadar-dalam-kitab-kitab-nu-2.html>.

2. Aurat perempuan dalam shalat

Yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak/punggung tangan dan ini juga sesuai dengan ijma' para ulama bahwasannya. Rambut dan telapak kaki juga merupakan aurat wanita dalam shalat, artinya tidak boleh ditampakkan. Jika keduanya ditampakkan maka shalatnya batal. telapak kaki wajib ditutup dalam shalat walaupun ketika kiyam/berdiri (tidak boleh terlihat) dan apabila sebagian telapak kaki ini nampak tatkala sujud, atau nampak mata kakinya tatkala ruku' atau sujud maka shalatnya batal.¹⁷

3. Aurat wanita dihadapan mahram laki-laki dan perempuan Muslimah lainnya

Yaitu bagian antara pusar dan lututnya. Hal ini tidak berarti bahwa perempuan Muslimah dibolehkan untuk berpakaian dengan ukuran antara pusar sampai lutut dihadapan Muslimah lain atau mahram laki-lakinya sebab ini menyelisih fitrah perempuan dan adab/etika Islam. Namun apabila bagian atas pusar atau bawah lutut tersingkap dihadapan mahramnya maka ini tidak mengapa sebab bagian itu bukanlah aurat untuk mereka.

4. Aurat perempuan dihadapan perempuan kafir

Yaitu seluruh badannya kecuali yang biasa nampak ketika melakukan pekerjaan hariannya yaitu hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Dalilnya adalah: Firman Allah ta'ala dalam QS Al-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

Artinya: “dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam”.

¹⁷ Maulana La Eda, “Batasan Aurat dan Hijab Muslimah dalam Pandangan Imam Nawawi,” *Jurnal Wahadah.or.id*, 2017, hal 1.

Dalam ayat ini Allah ta'ala menyebutkan bahwa diantara yang hanya boleh melihat perhiasan (aurat) wanita muslimah adalah wanita-wanita muslimah juga, dan Dia tidak menyebutkan bahwa wanita kafir juga boleh melihatnya. Dalil lainnya adalah: bahwasanya wanita kafir kebanyakan tidak memiliki amanah, sehingga dikhawatirkan apabila melihat aurat khusus wanita muslimah maka ia akan menyebarkan dan menceritakannya pada laki-laki kafir lainnya. Dan dengan sebab ini jugalah, para ulama tidak membolehkan seorang wanita yang fasiq (suka berbuat dosa besar) untuk melihat aurat wanita muslimah kecuali wajah dan telapak tangannya saja, karena ia tidak lagi bisa dipercayai memegang amanah sehingga dikhawatirkan menyebarkan sifat aurat wanita muslimah pada orang lain. Ini telah diisyaratkan oleh Imam Al- 'Izz bin Abdul-Salam sebagaimana dalam kitab *Asnaa Al-Mathalib*: “(Dalam perkara pandangan ini) hukum seorang wanita fasiq (memandang aurat) wanita ‘afifah (yang baik-baik/terjaga kehormatannya) adalah sama hukumnya (dengan pandangan) wanita kafir terhadap (aurat) wanita muslimah”.¹⁸

5. Aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya

Aurat wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya: yaitu seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, termasuk wajah dan telapak tangan. Laki-laki yang diharamkan untuk memandang aurat wanita ini adalah baik kafir ataupun muslim, baik tua ataupun muda selama ia telah dewasa atau menginjak usia remaja, ataupun baik ia memiliki syahwat ataupun impotensi dan tidak memiliki syahwat.

Akan tetapi selain kondisi di atas dalam Kitab Syarah ‘Uquud Al-Lijain,¹⁹ beliau menyebutkan beberapa macam kondisi yang menyebabkan bolehnya seorang laki-laki untuk melihat aurat wanita, yaitu:

- a. Bolehnya Nadzhor (Pandangan Laki-Laki Dengan Tujuan Menikah). Tapi beliau Cuma membatasinya pada wajah dan telapak tangan, Artinya memandang selain kedua anggota tubuh ini haram hukumnya. Beliau berkata:

¹⁸ Imam al-Biruni, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar Al-Fakr, 2005), hal. 111.

¹⁹ As-Sheikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Syarah Kitab Uqudul Lujain*, (Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, 2005,) hal. 5.

“Adapun pandangan dengan tujuan pernikahan, maka hukumnya boleh sebatas pada wajah dan kedua telapak tangan, ini bagi wanita yang merdeka”.

- b. Boleh bagi dokter memandang atau menyentuh aurat wanita yang terkena penyakit, sebatas pada bagian tubuh yang terkena penyakit tersebut walaupun pada alat vitalnya, namun Syaikh Nawawi memberikan dua syarat pada kondisi ini: *Pertama*: Ketika terjadi pengobatan harus ada orang lain dari kalangan mahramnya, agar tidak terjadi khalwat (kondisi berdua-duaan antara dua lawan jenis). Sebab ini haram hukumnya. *Kedua*: Tidak adanya dokter wanita yang bisa mengobatinya atau yang mempunyai keahlian pengobatan pada penyakit yang dideritanya.
- c. Bolehnya seorang guru/ustadz untuk melihat wajah wanita yang diajarkan ilmu-ilmu yang hukum menuntutnya adalah wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Subki dan selainnya, namun pastinya harus sebisa mungkin untuk tetap menahan pandangan karena ini adalah perkara hajat dan darurat yang juga perlu dilakukan sekedarnya, dan tidak berlarut-larut didalamnya. Tentunya hal ini dilakukan jika terpenuhi dua syarat: *Pertama*: Tidak adanya wanita atau mahram laki-lakinya yang bisa mengajarkannya ilmu wajib ini. *Kedua*: Adanya kesulitan untuk mengajar dibalik hijab. Adapun ilmu yang hukumnya sunat, maka tetap haram hukumnya mengajarkannya pada wanita muslimah sambil melihat atau memandang wajah mereka.

- d. Dalam perkara syahadah/persaksian, seorang wanita harus dilihat wajahnya. Ini beliau sebutkan dalam tafsirnya Murah Labid.²⁰ Namun hal ini tidak dibolehkan secara mutlak melainkan ada batasannya sebagaimana yang diucapkan oleh Al-'Allamah Ibrahim Al-Bajuri: "Jika seorang laki-laki butuh memandang wajahnya (wanita) karena adanya persaksian atasnya, maka ia harus menampakkan wajahnya ketika melaksanakan hal itu, ini jika ia tidak mengenal wanita itu saat memakai niqab (penutup wajah) namun apabila ia telah mengenalnya, maka tidak perlu untuk menampakkan wajahnya, bahkan hal ini haram dikarenakan haramnya memandang (wajahnya)".²¹

Berdasarkan pembahasan di atas, telah didapati beberapa nilai-nilai perempuan yang seharusnya selalu diterapkan oleh kaum perempuan agar dapat mencapai derajat sebagai perempuan shalihah. Seorang perempuan salihah yang beriman harus patuh dan taat kepada Allah Swt, sebagai bentuk pengabdianya kepada Tuhannya dan diiringi dengan ketaatan kepada Rasul-Nya.

Sejalan dalam surat An-Nur ayat 31 seorang perempuan muslimah harus menutup auratnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Dan menjaga martabat seorang perempuan, dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain selain mahramnya. Jangan memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang menerawang dan macam sebagainya sehingga memunculkan fitnah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana penafsiran aurat perempuan pada surat an Nur ayat 31 dalam Tafsir *Marāh Labīd* karya Syekh Nawawi Al-Bantani? Maka dapat

²⁰ Syekh Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Mar'ah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018,) Jilid II, hal. 109.

²¹ Hasyiatul bajury 'ala syarhi ibni qosim al-ghanzi mathi abi suja' hal 96.

diambil kesimpulan sebagai upaya untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut sebagaimana berikut:

Seorang perempuan muslimah harus menutup auratnya, yang pada hakikatnya aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Dan menjaga martabat seorang perempuan, dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain selain mahramnya. Jangan memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang menerawang sehingga memunculkan fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, "Cadar Dalam Kitab NU," *Jurnal* diakses pada 9 September 2022 dari <https://ustadzaris.com/cadar-dalam-kitab-kitab-nu-2.html>.

As-Sheikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, Syarah Kitab Uqudul Lujain, (Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, 2005,).

Choirul Mala, Intan, "Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Tulungagung, 2017.

Fuad, *Penjelasan Kitab System Pergaulan dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007,) Cet. I.

Hasyiatul bajury 'ala syarhi ibni qosim al-ghanzi mathi abi suja'tt.

Imam al-Biruni, Asnal Mathalib (Beirut: Dar Al-Fakr, 2005).

La Eda, Maulana, "Batasan Aurat dan Hijab Muslimah dalam Pandangan Imam Nawawi," *Jurnal Wahadah.or.id*, 2017.

Praja, Jahuya S Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014).

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), Vol. 9.

Syatila, Shabra, "Nasihat Syekh Nawawi al-Jawi Untuk Wanita Modern," *Jurnal* diakses pada 9 September 2022 dari <https://fimadani.com/nasihat-syaikh-nawawi-al-bantani-untuk-wanita-modern.html>.

Syekh Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir Mar'ah Labid, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018,) Jilid IV.

Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).